

## MENCARI BENTUK PEREKONOMIAN ISLAM

Oleh: Gampito\*

**Abstract:** *World's economic condition suffers from imbalance. Great gaps among countries take place which in turn violate justice and balance in terms of economic asset ownership. Studies on Islamic economy should get more attention and chances in universities Curriculum for Islamic Economy studies should be frequently and continuously revised by combining Islamic normative and empirical quantitative approaches. It should be noted that during its golden age, the Islamic scholars have give significant contribution toward the science of economy. Those scholars have written, searched and yielded economic theories which remain relevant to be studied and implemented up to present.*

**Kata kunci:** sistem ekonomi Islam, sektor perbankan syariah, prinsip keadilan dalam ekonomi

### PENDAHULUAN

Apakah itu perekonomian Islam? Terus terang kita sangat kurang memperhatikan perkembangan ekonomi khususnya yang berpandangan/berdasar Islam. Pembicaraan hanya berkisar seputar masalah "protes" terhadap gejolak ekonomi "sekuler" global yang bahkan kita selama ini seperti tenggelam di dalamnya.

Hidup secara Islam yang benar adalah menjadi Islam. Bukan hanya Islami saja. Demikian pula mencari format perekonomian Islam. Masalahnya, kembali ke penggunaan istilah di atas, apakah tindakan frontal yang seringkali membabi buta dan menutup diri (terhadap berbagai kegiatan ekonomi non-syariah khususnya) itu sudah benar? Soalnya kita sadar, sebagai makhluk yang selalu bekerjasama dengan

berbagai bangsa di dunia (dan tentu juga dengan bangsa sekuler) kita paling tidak, pernah mengenal, bahkan pernah memakai sistem perekonomian yang mereka pakai. Bahkan kenyataannya, kita pun sehari-hari hidup dalam perekonomian seperti itu. Contoh saja, basis perekonomian Indonesia yang dibantu berbagai macam pendanaan internasional, yang secara gamblang kita tahu mereka semua berbasis ekonomi sekuler. Tentu kita tidak harus berkompromi total dengan perekonomian mereka.

Kita harus memperdalam wacana dan hukum kita agar dapat ditemukan apa itu batas-batasnya dengan jelas dan mudah. Dari situlah kita bisa sedikit demi sedikit membangun apa itu yang dinamakan perekonomian Islam. Perdebat-

---

\* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ekonomi Makro pada STAIN Batusangkar

an masih berlangsung hingga saat ini. Dan para pakar cendekiawan tampaknya tidak tinggal diam pula. Makin banyak saja seminar, debat, tulisan di media massa, dan berbagai kegiatan yang secara khusus membahas perekonomian Islam (atau yang Islami). Kita harus mengambil untung dari adanya perdebatan wacana ini sebagai khasanah keilmuan dan penjelasan yang komprehensif terhadap perkembangan ekonomi Islam.

### KONTRIBUSI PARA ILMUWAN MUSLIM TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI

A. Schumpeter (1954) menulis sebuah buku yang berjudul *'History of Economic Analysis'*, yang berisikan tentang pondasi dan pemikiran dasar ilmu ekonomi dan perkembangannya. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia. Hal yang menarik adalah setelah akhir masa keemasan Graceo Roma di abad ke-8 Masehi, sangat sedikit sekali ditemukan pemikiran dan teori ekonomi yg signifikan dihasilkan, bahkan masa ini berjalan hingga abad ke-13 yang ditandai dengan masa St. Aquinas (1225-1274 M). Selama kurang lebih lima abad tersebut, tidak begitu banyak teori dan karya ekonomi yg dihasilkan oleh para pemikir di dunia barat.

Schumpeter bahkan menyebutnya sebagai *'Great Gap'*, atau terjadi jurang atau jarak yang besar diantaranya. Bila diteliti lebih dalam, ternyata pada saat tersebut adalah masa kegelapan dunia barat (*dark age*) terhadap dunia keilmuan dan sains. Pada saat itu pengaruh gereja

(Church Father) sangatlah kental terasa, dimana mereka membatasi para ahli dan ilmuwan untuk menghasilkan karya ilmiah, termasuk karya di bidang ekonomi. Bahkan seseorang dapat dianggap membelot dari ajaran Tuhan bila bertentangan dengannya, dan hukuman mati pun akan diberikan padanya. Pada abad kegelapan tersebutlah, dunia barat mengalami kemunduran di bidang keilmuan.

Di sisi lain, ternyata abad kegelapan yang dialami oleh dunia barat justru berbanding terbalik dengan perkembangan keilmuan pada dunia Islam. Pada masa tersebut adalah masa keemasan umat Islam, dimana banyak para ilmuwan muslim berhasil memberikan karya-karya ilmiah yang signifikan, salah satunya dalam perkembangan dunia ilmu ekonomi. Banyak ilmuwan muslim yang menulis, meneliti, dan menghasilkan teori-teori ekonomi yang hasilnya hingga sekarang masih relevan untuk dipelajari dan diterapkan.

Beberapa ilmuwan muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal pada teori ekonomi diantaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al Ghazali, dan masih banyak lagi. Ibnu Taimiyyah, misalnya, berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan *'price volatility'* atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa: *"Sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi (khalq) suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik,*

sebaliknya jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun." Teori ini kalau kita kaji lebih dalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*) di pasar, yang kini justru secara ironi diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat (Adiwarman, 2004: 290)

Tokoh lainnya yang berhasil memberikan kontribusi besar adalah Ibnu Rushd (Aveorrus). Roger E. Backhouse (2002), menulis sebuah buku yang berjudul *'The Penguin History of Economic*, yang didalamnya memuat tentang karya yang dihasilkan oleh Ibnu Rushd. Ia menghasilkan sebuah teori dengan memperkenalkan fungsi keempat dari uang yaitu sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen, yang menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli keperluan hidupnya. Sebelumnya, Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi uang itu ada tiga, yaitu: sebagai alat tukar, alat untuk mengukur nilai, dan sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan.

Ibnu Rushd juga membantah Aristoteles tentang teori nilai uang, dimana nilainya tidak boleh berubah-ubah. Ibnu Rushd menyatakan bahwa uang itu tidak boleh berubah karena dua alasan, *pertama*, uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka sama seperti Allah SWT yang Maha Pengukur, Dia pun tak berubah-ubah, maka uang sebagai pengukur keadaannya tidak boleh berubah. *Kedua*, uang berfungsi sebagai cadangan untuk konsumsi masa depan, maka perubahan padanya sangatlah tidak adil. Dari kedua alasan tersebut, maka sesungguhnya

nilai nominal uang itu harus sama dengan nilai intrinsiknya.

Ahli lainnya adalah Ibnu Khaldun yang menghasilkan teori pengembangan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan. Umer Chapra (2000), menyatakan bahwa Ibnu Khaldun berhasil memberikan pencerahan pada dunia ekonomi, dimana peran negara sangatlah penting dalam pembangunan sosial. Ibnu Khaldun menekankan bahwa *syariah* tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum *syariah*. Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital/harta (*al maal*). Harta didapatkan dari pembangunan yang signifikan (*imarat*), dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia *dihisab* oleh Allah SWT. Maka, menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada negara tidak akan tegak tanpa didasari oleh keadilan di bidang sosial dan ekonomi.

Tokoh selanjutnya adalah Al Ghazali yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga, kebutuhan primer (*darruriyyah*), sekunder (*haji*at), dan kebutuhan mewah (*takhsiniyyat*). Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Al Ghazali juga menyatakan tentang tujuan utama dari penerepan syariah

adalah masalah religi atau agama, kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi.

Masih banyak karya-karya lainnya yang dihasilkan oleh para ilmuwan muslim terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Hal yang menyedihkan justru teori-teori mereka diklaim berasal dari barat, padahal kalau kita kaji teori ekonomi yang signifikan pada dunia barat, pertama kali dihasilkan oleh seorang profesor dari University of Glasgow yang bernama Adam Smith pada bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Cause Of The Wealth of Nations*". Buku tersebut dihasilkan pada abad ke-18, yang bahkan isinya banyak terdapat kemiripan dengan buku '*Muqaddimah*' karya Ibn Khaldun yang dihasilkan beberapa abad sebelumnya.

Kontribusi besar para ilmuwan ekonomi Islam inilah yang harus kita jadikan acuan untuk terus belajar dan menghasilkan karya-karya signifikan, baik dalam bidang ilmu ekonomi, maupun ilmu-ilmu lainnya sesuai dengan keahlian kita masing-masing.

## PILAR PEREKONOMIAN MODERN YANG ISLAMI

Setiap muslim (setiap anggota dari system ekonomi Islam) diharuskan untuk bekerja guna menghidupi dirinya dan keluarganya. Bekerja ini termasuk kewajiban setiap muslim. Ketika seseorang bekerja, dia harus menerima resiko apapun yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh

tanpa resiko. Inilah jiwa dari prinsip *Al Kharaj bid dhaman* (di mana ada manfaat, di situ ada resiko).

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah pilar (tiang) yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi Islam, maka pilar penyangganya ada enam, yaitu:

*Work and Reward*. Setiap muslim (setiap anggota dari system ekonomi Islam) diharuskan untuk bekerja guna menghidupi dirinya dan keluarganya. Bekerja ini termasuk kewajiban setiap muslim. Ketika seseorang bekerja, dia harus menerima resiko apapun yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh tanpa resiko. Inilah jiwa dari prinsip *Al Kharaj bid dhaman* (di mana ada manfaat, di situ ada resiko).

Pertama, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa diusahakan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

Oleh karena itu, uang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin.

Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi jual (*Selling*) dan sisi beli (*Buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, ditawarkan 3 cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu: Konsumsi yang halal, kegiatan produktif/investasi, kesejahteraan sosial.

Kedua, tidak satupun baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoly. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *FastabiqulKhoirot*. Segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Buah manggis, misalnya mempunyai harga. Begitu juga dengan komoditi lain seperti televisi, perabot, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika kita meminjamkan pinjaman 5 juta rupiah, kita harus mengembalikan 5 juta rupiah, bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Arti bahwa uang sebagai alat tukar, bermakna bahwa nilainya harus dijaga agar tetap stabil. *Interest is riba*. Beberapa orang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang

riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktekkan oleh bank konvensional saat ini.

Saud mengatakan bahwa seluruh jenis *interest* adalah riba dan diharamkan (dilarang) dalam Al-Qur'an seperti pernyataan al-Qur'an surat Albaqarah ayat 278 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari Riba, jika kamu benar-benar orang yang beriman". *Social Solidarity*. Kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum musliminlah untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq dan shadaqah).

Apapun harta yang telah Allah berikan kepada kita, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama. Inilah yang merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat, dimana Zakat itu ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akherat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Muzzammil ayat 20 yang artinya: "Apapun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar".

### **EKONOMI ISLAM: ANTARA WACANA DAN REALITA**

Menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi syariah. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus sebagai tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di perguruan tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu untuk terus menerus disempurnakan, dimana dibutuhkan perpaduan antara pendekatan normatif keagamaan dengan pendekatan kuantitatif empiris. Riset-riset tentang ekonomi syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus terus diperbanyak. Ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi syariah secara utuh dan menyeluruh.

Perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Apalagi kondisi ini terjadi di saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997,

yang hingga saat ini masih berkepanjangan.

Sektor perbankan syariah misalnya, sebelum tahun 1998 di Indonesia hanya terdapat satu bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syariah. Maka, pasca 1998, bank-bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syariah tumbuh dan berkembang, sehingga di Indonesia kini terdapat kurang lebih sekitar sepuluh bank umum syariah. Belum lagi ditambah dengan puluhan bank perkreditan syariah yang beroperasi di tingkat kecamatan di berbagai wilayah negara Indonesia.

Tumbuh dan berkembangnya sektor perbankan syariah merupakan bukti semakin tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi. Apalagi fakta membuktikan bahwa bank syariahlah yang relatif mampu bertahan di tengah serbuan badai krisis ekonomi, meskipun kalau dilihat dari persentase volume usaha perbankan syariah, maka nilainya masih relatif kecil yaitu sekitar 0,23 persen. Begitu pula dengan perkembangan sektor zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Kesadaran sebagian umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar. Zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari

golongan kaya kepada golongan yang kurang mampu.

Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi *capital formation* masyarakat sangat tidak beralasan. Bahkan pengeluaran 2,5% zakat dari *capital stock* perekonomian setiap tahun, akan mampu menyimpan 27,5% dari setiap tambahan dalam *capital stock* untuk mempertahankan perekonomian pada level sebelumnya. Hal ini mengindikasikan tingginya perhatian dalam pembentukan struktur permodalan dalam masyarakat. Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat.

Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran pun akan mampu diminimalisir. Apalagi kita menyadari bahwa angka pengangguran yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40 juta orang atau 18% dari keseluruhan total penduduk. Kita perlu banyak belajar kepada negara Malaysia didalam mengelola masalah zakat. Malaysia adalah contoh negara yang berhasil didalam menjadikan zakat sebagai institusi yang mampu mereduksi tingkat kemiskinan, kita berharap dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka segala potensi zakat di Indonesia yang mencapai 6,3 triliun rupiah per tahunnya (menurut perhitungan Dr. KH Didin

Hafidhuddin, ulama pakar zakat) akan dapat dioptimalkan. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Bagi pemerintah sendiri pun, pembiayaan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui dana zakat akan lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan deficit financing.

Sektor-sektor usaha lainnya, seperti asuransi syariah, koperasi syariah, BMT (*Baytul Maal wat Tamwiil*), juga semakin berkembang, dan bahkan kini telah merambah sektor pasar modal. Dibukanya Jakarta Islamic Index juga membuktikan bahwa ekonomi syariah memiliki pangsa pasar tersendiri dan memiliki propek yang sangat strategis kedepannya. Langkah-langkah Membangun Sistem Ekonomi Islam Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka membangun sistem perekonomian yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu: Pertama, adalah dengan meningkatkan sosialisasi mengenai konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Bahwa ekonomi Islam bukanlah semata-mata menyangkut aspek ibadah ritual saja, tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi yang bersifat muamalah (sosial kemasyarakatan). Ekonomi Islam pun bukan semata-mata bersifat eksklusif bagi umat Islam saja, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan umat beragama lainnya, nasabah bank Islam di Singapura banyak yang non muslim. Kalangan perbankan di Eropa pun

sudah melirik potensi perbankan syariah.

BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis telah membuka layanan syariahnya, yang diikuti oleh UBS group, sebuah kelompok perbankan terbesar di Eropa yang berbasis di Swiss, telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase Manhattan Bank yang juga membuka window syariah. Bahkan kini di Inggris, tengah dikembangkan konsep pembiayaan real estate dengan skema syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam berlaku secara universal.

Kemudian yang kedua, perlu dikembangkan dan disempurnakannya institusi-institusi ekonomi syariah yang sudah ada. Jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas institusi ekonomi Islam yang ada, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, maupun yang lainnya. Disini dituntut optimalisasi peran Dewan Syariah Nasional MUI sebagai institusi yang memberikan keputusan/fatwa apakah transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan syariah atau belum. Begitu pula dengan masyarakat luas, dimana dituntut pula untuk secara aktif mengawasi, mengontrol, dan memberikan masukan yang bersifat konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga ekonomi syariah.

Ketiga, adalah dengan terus menerus memperbaiki berbagai regulasi yang ada. Perangkat perundang-undangan dan peraturan lainnya perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Kita bersyukur telah memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah, seperti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang membolehkan shariah windows, maupun UU No. 17 tahun 2000, dimana zakat merupakan pengurang pajak. Namun ini belumlah cukup, apalagi mengingat Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang tersebut belumlah ada, sehingga peraturan seperti zakat adalah sebagai pengurang pajak masih belum terealisasi pada tataran operasional.

Sedangkan yang keempat adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi syariah yang memadai. Menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi syariah. Sedangkan disisi lain, kita melihat kenyataan bahwa institusi pendidikan yang ada belum mampu menyediakan kebutuhan SDM tersebut. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus sebagai tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di perguruan tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu untuk terus menerus disempurna-

kan, dimana dibutuhkan perpaduan antara pendekatan normatif keagamaan dengan pendekatan kuantitatif empiris. Riset-riset tentang ekonomi syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus terus diperbanyak. Ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi syariah secara utuh dan menyeluruh.

### ISLAM DAN MASA DEPAN PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian dunia dewasa ini berada dalam ketidakseimbangan. Tercipta gap dan kesenjangan yang luar biasa diantara negara-negara yang ada, dimana muncul ketidakadilan dan ketidakseimbangan didalam penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan. Jika kondisi ini terus bertahan, maka profil masa depan perekonomian dunia tidak akan pernah menampakkan secercah harapan perbaikan. Karena itu, dibutuhkan adanya suatu perubahan paradigma yang bersifat fundamental didalam membangun perekonomian.

Kondisi perekonomian dunia dewasa ini berada dalam ketidakseimbangan. Tercipta gap dan kesenjangan yang luar biasa diantara negara-negara yang ada, dimana muncul ketidakadilan dan ketidakseimbangan didalam penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan. Jika kondisi ini terus bertahan, maka profil masa depan perekonomian dunia tidak akan pernah menampakkan secercah harapan perbaikan. Ide-ide neoklasikal ekonomi menunjukkan ketidak mampuannya didalam mengatasi berbagai gelom-

bang problematika ekonomi yang sangat dahsyat. Hal ini disebabkan antara lain: pertama, ekonomi neoklasik sebagai sebuah disiplin, tidak mampu memainkan peran aktif di dalam mengarahkan perilaku manusia dalam berbagai kejadian ekonomi.

Kemudian yang kedua, beberapa postulat dasar dari teori ekonomi neo klasik seperti sifat egoisme individu, *free enterprise* yang tanpa aturan, kemerdekaan atau kebebasan konsumen, maupun kebebasan yang bersifat absolute didalam mencari, menyimpan, maupun menginvestasikan sumberdaya ekonomi yang ada, justru menjadi instrumen-instrumen yang menciptakan permasalahan ekonomi dunia saat ini. Karena itu dibutuhkan komprehensivitas penyelesaian problematika yang ada melalui pendekatan yang tepat. Di sinilah peluang sistem ekonomi Islam untuk memainkan perannya didalam membangun masa depan perekonomian yang lebih baik. Untuk itu, penulis mencoba menawarkan beberapa gagasan penyelesaian beberapa permasalahan ekonomi kontemporer melalui pendekatan ekonomi Islam dalam diskusi singkat di bawah ini.

Problematika Inflasi dan *Unemployment* Sejak tahun 1960-an, dunia menghadapi masalah antara inflasi dan *unemployment*. Pada mulanya, dipercaya bahwa keduanya memiliki hubungan yang berlawanan. Jika inflasi bisa dikendalikan di satu sisi, maka di sisi lain pengangguran akan meningkat. Tetapi pengalaman menunjukkan kenyataan yang membingungkan para ekonom. Sejauh ini belum ada resep yang berhasil mengatasi

masalah ini, termasuk kebijakan manajemen defisit fiskal, incomes policy, pengendalian *supply* uang, manipulasi nilai tukar, dll. Hal ini dikarenakan upaya-upaya penyelesaian tersebut belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu adanya bunga pada kapital yang memperlambat investasi, sehingga mempersempit kesempatan kerja yang berakibat pada munculnya pengangguran. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam pandangan ajaran Islam adalah dengan mengeliminir bunga pada kapital dalam berbagai bentuk, dan mendorong investasi meningkat hingga mencapai level yang paling maksimum. Kemudian dari sudut pandang Islam, kebijakan defisit financing tidak akan muncul menjadi kebijakan yang diinginkan, melainkan kebijakan balanced budget yang lebih mendekati etos Islam. Sehingga hal ini akan mengarahkan pada pengembangan institusi yang mampu menyediakan pendanaan bebas bunga. Begitu pula halnya dengan inflasi, dimana ajaran Islam juga memiliki concern khusus terhadap masalah itu. Pertama, penyebab utama inflasi adalah bunga itu sendiri, yang telah menjadi bagian dari biaya produksi, sehingga akhirnya menjadi bagian dari harga produk yang dijual. Poin ini tidak akan terjadi jika asumsi *perfect competition* benar-benar terjadi. Tetapi pada kenyataannya struktur pasar yang terjadi tidaklah bersifat persaingan sempurna, sehingga produsen mampu mempengaruhi harga produk yang dijualnya, yang secara otomatis struktur harga tersebut dipengaruhi tingkat suku bunga dan menyebabkan terjadinya inflasi.

Dengan demikian, penghapusan bunga akan menurunkan tingkat harga yang ada. Kemudian yang kedua, penurunan suku bunga hingga nol persen akan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan *supply* barang dan jasa. Hal ini pun menjadi elemen yang mampu mereduksi level harga.

Ketiga, zakat sebagai sebuah institusi keuangan, dioptimalkan perannya didalam memberikan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagi pemerintah, pembiayaan bagi pemenuhan kebutuhan hidup melalui zakat ini lebih baik daripada melalui deficit financing.

Yang keempat, Islam mengajarkan pola hidup sederhana yang berbeda dengan pola konsumerisme ala barat, sehingga pola ini dapat pula mendorong tetap terkendalikannya inflasi. Dan yang kelima, dalam konsep Islam, sektor produksi dalam perekonomian diorganisir berdasarkan basis profit-sharing atau bagi hasil. Sehingga tenaga kerja memiliki andil dan saham dalam suatu industri. Hasilnya, kemungkinan terjadinya wage-push inflation dapat diminimumkan. Problematika Pembangunan Ekonomi Hampir seluruh negara di dunia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai pembangunan ekonomi. Sementara model pembangunan yang dijadikan ukuran adalah model yang dikembangkan oleh negara-negara industri maju, yang menekankan pada peningkatan stok barang fisik dan jasa bagi masyarakat secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan bagian saham per kapita atas keseluruhan barang dan jasa. Tetapi pengalaman selama lebih dari

setengah abad pembangunan, ternyata perbedaan income antara negara-negara maju dan berkembang justru semakin tinggi.

Pendekatan pembangunan ala barat yang cenderung materialistis telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam tanpa kendali, sehingga menimbulkan kerusakan alam yang mengancam pada kelangsungan hidup di masa depan. Karena itu, ajaran Islam menekankan bahwa pendekatan pembangunan tidaklah bersifat material semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral didalamnya. Kemudian Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam ekonomi, dimana tidak boleh ada penumpukan aset dan modal di tangan segelintir kelompok saja. Sehingga perlu adanya jaminan mengalirnya kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Pembangunan pun harus memperhatikan sumberdaya lokal yang ada, termasuk budaya dan tradisi sosial.

Kemudian masalah lain yang sering dihadapi, terutama bagi negara-negara berkembang, adalah masalah bantuan luar negeri. Bahkan porsi bantuan luar negeri dalam skema pembangunan negara berkembang sangat signifikan. Ini merupakan akibat propaganda para ekonom Barat berdasarkan pada teori yang kini dikenal sebagai vicious circle theory. Justru bantuan luar negeri ini tidak lebih dari perangkat negara-negara maju yang berperan sebagai rentenir kelas kakap dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dari sumberdaya keuangan negara-negara berkembang. Mereka memberikan pinjaman dengan sejumlah

bunga yang nantinya harus dibayarkan kembali oleh negara penerima. Indonesia adalah contoh nyata negara yang terkena perangkat utang luar negeri. Karena itu, segala upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri harus mendapat dukungan dan sokongan penuh seluruh komponen bangsa. Tidak pernah ada sejarahnya suatu negara maju karena utang luar negeri.

Dalam pembangunan dewasa ini, indikator-indikator yang digunakan terkait dengan saving, struktur permodalan, GNP, pendapatan per kapita, infrastruktur yang dibangun, barang-barang yang diimpor, dll. Tetapi ternyata keseluruhan indikator ini tidak memberikan perhatian yang utuh terhadap aspek manusianya. Dalam pandangan Islam, justru fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauhmana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dll.

Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena seringkali terjadi bias, seperti pernah terjadi di suatu daerah di Indonesia, yang secara statistik memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, jumlah desa miskinnya (desa IDT) termasuk paling banyak sehingga harus diberi subsidi pemerintah. Jadi tingginya pendapatan per kapita tidak akan

berarti tanpa adanya jaminan keadilan dan pemerataan pen-

dapatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Backhouse, Roger. E. (2002). *The Penguin History of Economics*. England: Cleyes Ltd.

Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Great Britain: Islamic Foundation.

Hendri Tanjung, Msc, [Enam Pilar Perekonomian Modern Yang Islami](#)

Irfan Syauqi Beik, Msc, [Celah Baru Ekonomi Islam](#): Artikel ini pernah dimuat oleh Republika terbitan Jumat, 9 Mei 2003, Ekonomi Islam International Islamic University Pakistan.

Ir. H. Adiwarmanto, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

Muhammad Imaduddin [Kontribusi Para Ilmuwan Muslim Terhadap Perkembangan Ilmu Ekonomi](#), Islamic Banking, Finance, and Management di Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Markfield, Leicestershire, Inggris.

Roger E. Backhouse (2002), *The Penguin History of Economic*, 2002 dalam

Schumpeter. A (1954), *History of Economic Analysis*, dalam *perkembangan ilmu ekonomi* oleh Muhammad Imaduddin.

Tag El Dien. (2005). *Lectures on Islamic Economics*. Markfield Institute of Higher Education.